



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 495 / B.III / HK / 2012**

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-369/MK.7/2012 Tanggal 13 Juni 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juli 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Jasa Usaha;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	Konsideran huruf d disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);	5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);	Dasar Hukum: 1. Angka 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 disempurnakan. 2. urutan disesuaikan hirarki perundang-undangan 3. angka 14 dihilangkan 4. Angka 15 disempurnakan, selanjutnya urutan menyesuaikan hirarki perundang-undangan

1	2	3	4	5
3	Diktum Memutuskan	9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT M E M U T U S K A N :	9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT M E M U T U S K A N :	Disempurnakan
4	Ketentuan Umum	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam	Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
5	Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI	BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI	Judul BAB III disempurnakan
6	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 9 Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Dengan dipungut dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan .	Pasal 9 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20 Pasal 30 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 50 Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 55 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut seluruhnya sebagai retribusi. Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 16 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20 Pasal 30 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 50 Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 55 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 16 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	Pengetikan judul bagian disempurnakan Pasal 30 disempurnakan Judul Bagian Kesatu pada Pasal 50 disempurnakan Judul Bagian Kesatu pada Pasal 55 disempurnakan Pasal 5 disempurnakan Pasal 16 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 41 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 51 (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 56 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 6 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai dan atau memanfaatkan kekayaan daerah. Pasal 11 (1) Subjek Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.	Pasal 41 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 51 (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 56 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 6 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Pasal 11 Subjek Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 41 ayat (2) disempurnakan Pasal 51 ayat (1) disempurnakan Pasal 56 disempurnakan Pasal 6 disempurnakan Pengetikan Pasal 11 disempurnakan dan ayat (2) dihilangkan

1	2	3	4	5
7	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 22 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 22 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 22 disempurnakan
		Pasal 32 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan	Pasal 32 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.	Pasal 32 disempurnakan
		Pasal 42 Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 42 Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pengetikan Pasal 42 disempurnakan
		Pasal 52 Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 52 Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 52 disempurnakan
		Pasal 57 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Pasal 57 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Pengetikan Pasal 57 disempurnakan
		Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, lokasi, zona, ukuran, tipe, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, tipe, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Pasal 7 disempurnakan
		Pasal 12 (1) Dasar pemungutan Retribusi adalah tingkat penggunaan jasa dan tipe fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor luas fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan. (3) Tipe fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor kedekatan lokasi dengan pusat keramaian lainnya dan kewajaran tarif setempat.	Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan.	Pasal 12 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																		
8	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 33 Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan diukur berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan.	Pasal 33 Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/ pesanggrahan diukur berdasarkan jenis tempat, tipe kamar, dan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan.	Pasal 33 disempurnakan																																																		
		Pasal 38 Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan dihitung diukur berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan.	Pasal 38 Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan.	Pasal 38 disempurnakan																																																		
		Pasal 43 Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan.	Pasal 43 Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan.	Pasal 43 disempurnakan																																																		
		Pasal 48 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat, luas tempat, dan waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan/atau olahraga.	Pasal 48 Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat pelayanan dan waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan/atau olahraga.	Pasal 48 disempurnakan																																																		
		Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan frekuensi pemakaian fasilitas penyeberangan.	Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan frekuensi pemakaian fasilitas penyeberangan.	Pasal 53 disempurnakan																																																		
		Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>N o.</th><th>Jenis Objek</th><th>Tip e</th><th>Tarif</th><th>Frekuen si</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemakaian lapangan sepak bola</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemakaian tanah untuk usaha kecil</td><td></td><td>Rp 2.500,-</td><td>Per m²/perta hun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya</td><td></td><td>5% x NJOP x luas tanah</td><td>Setiap tahun</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung Dan seterusnya....</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	N o.	Jenis Objek	Tip e	Tarif	Frekuen si	1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari	2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil		Rp 2.500,-	Per m ² /perta hun	3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP x luas tanah	Setiap tahun	4.	Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung Dan seterusnya....				Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Objek</th><th>Tipe</th><th>Tarif</th><th>Frekuen si</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemakaian lapangan sepak bola</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Per hari</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemakaian tanah untuk usaha kecil</td><td></td><td>Rp 2.500,-</td><td>Per m²/perta hun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya</td><td></td><td>Rp. /M²</td><td>Setiap tahun</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemakaian Bangunan/Ruangan/ Gedung Dan seterusnya....</td><td></td><td>Rp..... /M²</td><td>Per hari</td></tr></table>	No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Frekuen si	1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Per hari	2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil		Rp 2.500,-	Per m ² /perta hun	3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		Rp. /M ²	Setiap tahun	4.	Pemakaian Bangunan/Ruangan/ Gedung Dan seterusnya....		Rp..... /M ²	Per hari	1. Pasal 8 angka 3 agar ditentukan nilai limitatif rupiahnya berdasarkan luas pemakaian tanah 2. kata "setiap hari" diubah menjadi "per hari"
N o.	Jenis Objek	Tip e	Tarif	Frekuen si																																																		
1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari																																																		
2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil		Rp 2.500,-	Per m ² /perta hun																																																		
3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP x luas tanah	Setiap tahun																																																		
4.	Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung Dan seterusnya....																																																					
No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Frekuen si																																																		
1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Per hari																																																		
2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil		Rp 2.500,-	Per m ² /perta hun																																																		
3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		Rp. /M ²	Setiap tahun																																																		
4.	Pemakaian Bangunan/Ruangan/ Gedung Dan seterusnya....		Rp..... /M ²	Per hari																																																		

1	2	3	4	5																																																																																																																																				
		Pasal 14 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tipe fasilitas Pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Penyediaan Fasilitas</th><th>Tipe</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ruko</td><td>Tipe A</td><td>Rp. 150.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>2.</td><td>Toko</td><td>Tipe A</td><td>Rp. 75.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ruko</td><td>Tipe B</td><td>Rp. 135.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>4.</td><td>Toko</td><td>Tipe B</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ruko</td><td>Tipe C</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>6.</td><td>Toko</td><td>Tipe C</td><td>Rp. 45.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ruko</td><td>Tipe D</td><td>Rp. 61.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>8.</td><td>Toko</td><td>Tipe D</td><td>Rp. 30.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr></table> Pasal 19 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu. (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pelelangan pada saat itu. (3) Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dikenakan kepada produsen atau pemilik barang sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pasal 24 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Angkutan penumpang umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Angkutan pedesaan</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td> b. Bus kota</td><td>Rp 1.500,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Angkutan bus umum</td><td>Rp 3.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr></table> (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Pemakaian Tempat</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios</td><td>Rp 126.000,-</td><td>/m2/tahun</td></tr></table>	No	Penyediaan Fasilitas	Tipe	Tarif	Keterangan	1.	Ruko	Tipe A	Rp. 150.000,-	Per m ² /tahun	2.	Toko	Tipe A	Rp. 75.000,-	Per m ² /tahun	3.	Ruko	Tipe B	Rp. 135.000,-	Per m ² /tahun	4.	Toko	Tipe B	Rp. 65.000,-	Per m ² /tahun	5.	Ruko	Tipe C	Rp. 90.000,-	Per m ² /tahun	6.	Toko	Tipe C	Rp. 45.000,-	Per m ² /tahun	7.	Ruko	Tipe D	Rp. 61.000,-	Per m ² /tahun	8.	Toko	Tipe D	Rp. 30.000,-	Per m ² /tahun	Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi	a. Angkutan penumpang umum			a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk	b. Bus kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk	b. Angkutan bus umum	Rp 3.000,-	Sekali masuk	Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi	a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	Rp 126.000,-	/m2/tahun	Pasal 14 Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Penyediaan Fasilitas</th><th>Tipe</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ruko</td><td>Tipe A</td><td>Rp. 150.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>2.</td><td>Toko</td><td>Tipe A</td><td>Rp. 75.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ruko</td><td>Tipe B</td><td>Rp. 135.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>4.</td><td>Toko</td><td>Tipe B</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ruko</td><td>Tipe C</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>6.</td><td>Toko</td><td>Tipe C</td><td>Rp. 45.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ruko</td><td>Tipe D</td><td>Rp. 61.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr><tr><td>8.</td><td>Toko</td><td>Tipe D</td><td>Rp. 30.000,-</td><td>Per m²/tahun</td></tr></table> Pasal 19 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu dipungut dari pedagang/pembeli. (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pelelangan pada saat itu. (3) Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada produsen atau pemilik barang sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Pasal 24 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Angkutan penumpang umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 1. Angkutan pedesaan</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td> 2. Bus kota</td><td>Rp 1.500,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Angkutan bus umum</td><td>Rp 3.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr></table> (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Pemakaian Tempat</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios</td><td>Rp 126.000,-</td><td>/m2/tahun</td></tr></table>	No	Penyediaan Fasilitas	Tipe	Tarif	Keterangan	1.	Ruko	Tipe A	Rp. 150.000,-	Per m ² /tahun	2.	Toko	Tipe A	Rp. 75.000,-	Per m ² /tahun	3.	Ruko	Tipe B	Rp. 135.000,-	Per m ² /tahun	4.	Toko	Tipe B	Rp. 65.000,-	Per m ² /tahun	5.	Ruko	Tipe C	Rp. 90.000,-	Per m ² /tahun	6.	Toko	Tipe C	Rp. 45.000,-	Per m ² /tahun	7.	Ruko	Tipe D	Rp. 61.000,-	Per m ² /tahun	8.	Toko	Tipe D	Rp. 30.000,-	Per m ² /tahun	Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi	a. Angkutan penumpang umum			1. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk	2. Bus kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk	b. Angkutan bus umum	Rp 3.000,-	Sekali masuk	Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi	a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	Rp 126.000,-	/m2/tahun	Pasal 14 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (1) Pasal 19 disempurnakan Pasal 24 ayat (2) agar menambahkan pemakaian fasilitas ruang tunggu
No	Penyediaan Fasilitas	Tipe	Tarif	Keterangan																																																																																																																																				
1.	Ruko	Tipe A	Rp. 150.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
2.	Toko	Tipe A	Rp. 75.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
3.	Ruko	Tipe B	Rp. 135.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
4.	Toko	Tipe B	Rp. 65.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
5.	Ruko	Tipe C	Rp. 90.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
6.	Toko	Tipe C	Rp. 45.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
7.	Ruko	Tipe D	Rp. 61.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
8.	Toko	Tipe D	Rp. 30.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi																																																																																																																																						
a. Angkutan penumpang umum																																																																																																																																								
a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
b. Bus kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
b. Angkutan bus umum	Rp 3.000,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi																																																																																																																																						
a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	Rp 126.000,-	/m2/tahun																																																																																																																																						
No	Penyediaan Fasilitas	Tipe	Tarif	Keterangan																																																																																																																																				
1.	Ruko	Tipe A	Rp. 150.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
2.	Toko	Tipe A	Rp. 75.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
3.	Ruko	Tipe B	Rp. 135.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
4.	Toko	Tipe B	Rp. 65.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
5.	Ruko	Tipe C	Rp. 90.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
6.	Toko	Tipe C	Rp. 45.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
7.	Ruko	Tipe D	Rp. 61.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
8.	Toko	Tipe D	Rp. 30.000,-	Per m ² /tahun																																																																																																																																				
Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi																																																																																																																																						
a. Angkutan penumpang umum																																																																																																																																								
1. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
2. Bus kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
b. Angkutan bus umum	Rp 3.000,-	Sekali masuk																																																																																																																																						
Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi																																																																																																																																						
a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	Rp 126.000,-	/m2/tahun																																																																																																																																						

1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																		
		b. Fasilitas Lain: 1) Loket Rp 1.260.000, /unit/tahun 2) WC Umum 1. mandi Rp 2.000,- Sekali 2. buang air besar Rp 1.000,- Sekali 3. buang air kecil Rp 1.000,- Sekali Pasal 59 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Barang Produksi</th><th>Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1.</td><td>HASIL PERKEBUNAN KOPI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kopi</td><td>/kg</td><td>Harga Pasal</td></tr><tr><td>2.</td><td>BIBIT IKAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 95,-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 140,-</td></tr><tr><td>d.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 170,-</td></tr><tr><td>e.</td><td>Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>f.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 90,-</td></tr><tr><td>g.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 135,-</td></tr><tr><td>h.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 160,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>KOMPOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pupuk Kompos</td><td>/kg</td><td>Rp 350,-</td></tr></table> <tr><td></td><td></td><td> b. Fasilitas Lain: 1. Loket Rp 1.260.000, /unit/tahun 2. WC Umum a) mandi Rp 2.000,- Sekali b) buang air besar Rp 1.000,- Sekali c) buang air kecil Rp 1.000,- Sekali c. Pemakaian Ruang Tunggu Rp Pasal 59 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis barang produksi</th><th>Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Bibit Perkebunan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- biji karet</td><td>Biji/butir</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit karet</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kelapa</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kakao</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kopi</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- dan seterusnya</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bibit Peternakan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sapi Bali</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi PO/BC</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi Madura</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3</td><td>Bibit Perikanan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 95,-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 140,-</td></tr><tr><td>d.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 170,-</td></tr><tr><td>e.</td><td>Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>f.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 90,-</td></tr><tr><td>g.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 135,-</td></tr><tr><td>h.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 160,-</td></tr><tr><td>4</td><td>KOMPOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pupuk Kompos</td><td>/kg</td><td>Rp 350,-</td></tr></table> <tr><td>9</td><td>Perubahan Tarif Retribusi</td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD. </td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. </td><td> Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan </td></tr></td></tr>	No.	Jenis Barang Produksi	Volume	Tarif	1.	HASIL PERKEBUNAN KOPI				Kopi	/kg	Harga Pasal	2.	BIBIT IKAN			a.	Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	b.	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 95,-	c.	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 140,-	d.	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 170,-	e.	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	f.	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 90,-	g.	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 135,-	h.	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 160,-	3.	KOMPOS				Pupuk Kompos	/kg	Rp 350,-			b. Fasilitas Lain: 1. Loket Rp 1.260.000, /unit/tahun 2. WC Umum a) mandi Rp 2.000,- Sekali b) buang air besar Rp 1.000,- Sekali c) buang air kecil Rp 1.000,- Sekali c. Pemakaian Ruang Tunggu Rp Pasal 59 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis barang produksi</th><th>Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Bibit Perkebunan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- biji karet</td><td>Biji/butir</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit karet</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kelapa</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kakao</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kopi</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- dan seterusnya</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bibit Peternakan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sapi Bali</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi PO/BC</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi Madura</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3</td><td>Bibit Perikanan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 95,-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 140,-</td></tr><tr><td>d.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 170,-</td></tr><tr><td>e.</td><td>Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>f.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 90,-</td></tr><tr><td>g.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 135,-</td></tr><tr><td>h.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 160,-</td></tr><tr><td>4</td><td>KOMPOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pupuk Kompos</td><td>/kg</td><td>Rp 350,-</td></tr></table> <tr><td>9</td><td>Perubahan Tarif Retribusi</td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD. </td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. </td><td> Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan </td></tr>	No	Jenis barang produksi	Volume	Tarif	1	Bibit Perkebunan				- biji karet	Biji/butir	Rp		- bibit karet	Bibit/batang	Rp		- bibit kelapa	Bibit/batang	Rp		- bibit kakao	Bibit/batang	Rp		- bibit kopi	Bibit/batang	Rp		- dan seterusnya			2	Bibit Peternakan				Sapi Bali				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp		Sapi PO/BC				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp		Sapi Madura				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp	3	Bibit Perikanan			a.	Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	b.	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 95,-	c.	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 140,-	d.	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 170,-	e.	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	f.	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 90,-	g.	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 135,-	h.	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 160,-	4	KOMPOS				Pupuk Kompos	/kg	Rp 350,-	9	Perubahan Tarif Retribusi	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan
No.	Jenis Barang Produksi	Volume	Tarif																																																																																																																																																																																			
1.	HASIL PERKEBUNAN KOPI																																																																																																																																																																																					
	Kopi	/kg	Harga Pasal																																																																																																																																																																																			
2.	BIBIT IKAN																																																																																																																																																																																					
a.	Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-																																																																																																																																																																																			
b.	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 95,-																																																																																																																																																																																			
c.	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 140,-																																																																																																																																																																																			
d.	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 170,-																																																																																																																																																																																			
e.	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-																																																																																																																																																																																			
f.	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 90,-																																																																																																																																																																																			
g.	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 135,-																																																																																																																																																																																			
h.	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 160,-																																																																																																																																																																																			
3.	KOMPOS																																																																																																																																																																																					
	Pupuk Kompos	/kg	Rp 350,-																																																																																																																																																																																			
		b. Fasilitas Lain: 1. Loket Rp 1.260.000, /unit/tahun 2. WC Umum a) mandi Rp 2.000,- Sekali b) buang air besar Rp 1.000,- Sekali c) buang air kecil Rp 1.000,- Sekali c. Pemakaian Ruang Tunggu Rp Pasal 59 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis barang produksi</th><th>Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Bibit Perkebunan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- biji karet</td><td>Biji/butir</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit karet</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kelapa</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kakao</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- bibit kopi</td><td>Bibit/batang</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- dan seterusnya</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bibit Peternakan</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sapi Bali</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi PO/BC</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>Sapi Madura</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- betina</td><td>a.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>- jantan</td><td>b.cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3</td><td>Bibit Perikanan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 95,-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 140,-</td></tr><tr><td>d.</td><td>Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 170,-</td></tr><tr><td>e.</td><td>Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 70,-</td></tr><tr><td>f.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 90,-</td></tr><tr><td>g.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 135,-</td></tr><tr><td>h.</td><td>Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm</td><td>/ekor</td><td>Rp 160,-</td></tr><tr><td>4</td><td>KOMPOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pupuk Kompos</td><td>/kg</td><td>Rp 350,-</td></tr></table> <tr><td>9</td><td>Perubahan Tarif Retribusi</td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD. </td><td> Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. </td><td> Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan </td></tr>	No	Jenis barang produksi	Volume	Tarif	1	Bibit Perkebunan				- biji karet	Biji/butir	Rp		- bibit karet	Bibit/batang	Rp		- bibit kelapa	Bibit/batang	Rp		- bibit kakao	Bibit/batang	Rp		- bibit kopi	Bibit/batang	Rp		- dan seterusnya			2	Bibit Peternakan				Sapi Bali				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp		Sapi PO/BC				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp		Sapi Madura				- betina	a.cm	Rp		- jantan	b.cm	Rp	3	Bibit Perikanan			a.	Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	b.	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 95,-	c.	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 140,-	d.	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 170,-	e.	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-	f.	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 90,-	g.	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 135,-	h.	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 160,-	4	KOMPOS				Pupuk Kompos	/kg	Rp 350,-	9	Perubahan Tarif Retribusi	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan																																																											
No	Jenis barang produksi	Volume	Tarif																																																																																																																																																																																			
1	Bibit Perkebunan																																																																																																																																																																																					
	- biji karet	Biji/butir	Rp																																																																																																																																																																																			
	- bibit karet	Bibit/batang	Rp																																																																																																																																																																																			
	- bibit kelapa	Bibit/batang	Rp																																																																																																																																																																																			
	- bibit kakao	Bibit/batang	Rp																																																																																																																																																																																			
	- bibit kopi	Bibit/batang	Rp																																																																																																																																																																																			
	- dan seterusnya																																																																																																																																																																																					
2	Bibit Peternakan																																																																																																																																																																																					
	Sapi Bali																																																																																																																																																																																					
	- betina	a.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
	- jantan	b.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
	Sapi PO/BC																																																																																																																																																																																					
	- betina	a.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
	- jantan	b.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
	Sapi Madura																																																																																																																																																																																					
	- betina	a.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
	- jantan	b.cm	Rp																																																																																																																																																																																			
3	Bibit Perikanan																																																																																																																																																																																					
a.	Ikan Mas ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-																																																																																																																																																																																			
b.	Ikan Mas Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 95,-																																																																																																																																																																																			
c.	Ikan Mas Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 140,-																																																																																																																																																																																			
d.	Ikan Mas Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 170,-																																																																																																																																																																																			
e.	Ikan Nila Ukuran 1 – 2 cm	/ekor	Rp 70,-																																																																																																																																																																																			
f.	Ikan Nila Ukuran > 2 – 3 cm	/ekor	Rp 90,-																																																																																																																																																																																			
g.	Ikan Nila Ukuran > 3 – 5 cm	/ekor	Rp 135,-																																																																																																																																																																																			
h.	Ikan Nila Ukuran > 5 – 7 cm	/ekor	Rp 160,-																																																																																																																																																																																			
4	KOMPOS																																																																																																																																																																																					
	Pupuk Kompos	/kg	Rp 350,-																																																																																																																																																																																			
9	Perubahan Tarif Retribusi	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 60 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 59 agar menambahkan semua komoditi yang dibudidayakan oleh balai benih Pasal 60 disempurnakan																																																																																																																																																																																		

1	2	3	4	5
11	Penagihan	Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 69 (1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar. (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	BAB XIX PENAGIHAN Pasal 69 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 69 disempurnakan dengan mengubah "Bagian Kedua" menjadi "BAB XIX"
12	Sanksi Administratif	BAB XXV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 76 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	BAB XXV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 76 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 76 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)
13	Ketentuan Penutup	Pasal 79 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa; c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Lempat Rekreasi dan Olahraga;	Pasal 79 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....);	Pasal 79 disempurnakan

1	2	3	4	5
		d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 1998 tentang Terminal; f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 80 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati, dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.	b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 1998 tentang Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 80 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.	Pasal 80 disempurnakan dengan menambah ayat (2) baru

1	2	3	4	5
14	Penetapan	Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Disempurnakan dengan memberi spasi pada nama jabatan yang menetapkan
15	Penjelasan	-	-	Disesuaikan dengan hasil koreksi pada batang tubuh

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Angka 17 disempurnakan
2	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat, Dan seterusnya	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat Dan seterusnya	Disempurnakan, pada setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 50 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan cetak peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 60 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 50 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Pasal 60 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	Pasal 50 disempurnakan Pasal 60 disempurnakan, Pemkab Lampung Barat dapat melaksanakan apabila telah memiliki alat tera, SDM Penera Pasal 65 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran (2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan meliputi: - Pelayanan medik; - Pelayanan penunjang medik; dan - Pelayanan penunjang non medik. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 23 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: - Kartu Keluarga - Kartu Tanda Penduduk - Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Identitas. Akta pencatatan sipil yang meliputi kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak, kutipan akta kematian, dan kutipan akta kelahiran. Pasal 62 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera dan/atau tera ulang. Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.	Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan meliputi: - pelayanan medik; - pelayanan penunjang medik; dan - pelayanan penunjang non medik. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 23 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: - kartu tanda penduduk; - kartu keterangan bertempat tinggal; - kartu identitas kerja; - kartu penduduk sementara; - kartu identitas penduduk musiman; - kartu keluarga; dan - akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Pasal 62 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera dan/atau tera ulang dari Pemerintah Daerah. Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.	Pasal 5 ayat (2) disempurnakan Pasal 23 huruf c disempurnakan, sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 62 disempurnakan Pasal 25 disempurnakan
4	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			

1	2	3	4	5																																																																																																																
5	Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 30 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam setiap kali pemakaian tempat parkir Pasal 16 (1) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten (2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak diwajibkan, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut Pasal 26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">TARIF(Rp)</th></tr><tr><th>WNI</th><th>WNA</th></tr><tr><td>1</td><td>Pembuatan KK</td><td>5.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembuatan KTP</td><td>40.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Surat Keterangan Kependudukan</td><td>2.500</td><td>100.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri</td><td>50.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian</td><td>500.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua an seterusnya</td><td>60.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian</td><td>15.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Pencatatan Akta Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak</td><td>20.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak</td><td>100.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak</td><td>30.000</td><td>60.000</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)		WNI	WNA	1	Pembuatan KK	5.000	50.000	2	Pembuatan KTP	40.000	300.000	3	Surat Keterangan Kependudukan	2.500	100.000	4	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	50.000	100.000	5	Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri	50.000	200.000	6	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	500.000	500.000	7	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua an seterusnya	60.000	100.000	8	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	15.000	100.000	9	Pencatatan Akta Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak	20.000	100.000	10	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak	50.000	100.000	11	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak	100.000	150.000	12	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak	30.000	60.000	Pasal 30 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam setiap kali pemakaian tempat parkir Pasal 16 (1) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari a. Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten (2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak diperkenankan, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan berjenjang), kecuali dalam keadaan mendesak/darurat. (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut Pasal 26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">TARIF(Rp)</th></tr><tr><th>WNI</th><th>WNA</th></tr><tr><td>1</td><td>Pembuatan KK</td><td>5.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembuatan KTP</td><td>40.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Keterangan Bertempat Tinggal</td><td>2.500</td><td>100.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kartu Identitas Kerja</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>5</td><td>Kartu Penduduk Sementara</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>6</td><td>Kartu Identitas Penduduk Musiman</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>7</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian</td><td>500.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua dan seterusnya</td><td>60.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian</td><td>15.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>13</td><td>Pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama Bagi WNA</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)		WNI	WNA	1	Pembuatan KK	5.000	50.000	2	Pembuatan KTP	40.000	300.000	3	Keterangan Bertempat Tinggal	2.500	100.000	4	Kartu Identitas Kerja			5	Kartu Penduduk Sementara			6	Kartu Identitas Penduduk Musiman			7	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	50.000	100.000	8	Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri	50.000	100.000	9	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	500.000	500.000	10	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	60.000	100.000	11	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	15.000	100.000	12	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	50.000	100.000	13	Pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama Bagi WNA			Pengetikan Pasal 30 disempurnakan - Pasal 16 disempurnakan - Tarif retribusi untuk pelayanan pemakaian ambulance ke RSUD Liwa dan keluar kabupaten agar dikaji kembali disesuaikan tarif per kilo meter jarak tempuh 1. Pembuatan akta kelahiran yang tepat waktu maupun terlambat bagi WNI dan WNA merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sehingga harus diberikan secara cuma-cuma, sesuai Pasal 28 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Surat keterangan kependudukan tidak termasuk objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sesuai dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2009
		NO			JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)																																																																																																														
			WNI	WNA																																																																																																																
1	Pembuatan KK	5.000	50.000																																																																																																																	
2	Pembuatan KTP	40.000	300.000																																																																																																																	
3	Surat Keterangan Kependudukan	2.500	100.000																																																																																																																	
4	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	50.000	100.000																																																																																																																	
5	Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri	50.000	200.000																																																																																																																	
6	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	500.000	500.000																																																																																																																	
7	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua an seterusnya	60.000	100.000																																																																																																																	
8	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	15.000	100.000																																																																																																																	
9	Pencatatan Akta Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak	20.000	100.000																																																																																																																	
10	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak	50.000	100.000																																																																																																																	
11	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak	100.000	150.000																																																																																																																	
12	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak	30.000	60.000																																																																																																																	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)																																																																																																																		
		WNI	WNA																																																																																																																	
1	Pembuatan KK	5.000	50.000																																																																																																																	
2	Pembuatan KTP	40.000	300.000																																																																																																																	
3	Keterangan Bertempat Tinggal	2.500	100.000																																																																																																																	
4	Kartu Identitas Kerja																																																																																																																			
5	Kartu Penduduk Sementara																																																																																																																			
6	Kartu Identitas Penduduk Musiman																																																																																																																			
7	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	50.000	100.000																																																																																																																	
8	Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya Suami/Istri	50.000	100.000																																																																																																																	
9	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	500.000	500.000																																																																																																																	
10	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	60.000	100.000																																																																																																																	
11	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	15.000	100.000																																																																																																																	
12	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak	50.000	100.000																																																																																																																	
13	Pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama Bagi WNA																																																																																																																			

1	2	3	4	5																																																																																																																																				
6	Perubahan Tarif Retribusi	Pasal 41 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari komponen biaya administrasi dan komponen jasa pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Administrasi</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Setiap pelayanan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Mobil bus</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>b.</td><td>Mobil pick-up</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>c.</td><td>Mobil truk</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>d.</td><td>Mobil khusus</td><td>Rp 20.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>e.</td><td>Mobil penumpang umum</td><td>Rp 12.500,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>f.</td><td>Kereta gandengan dan kereta tempelan</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>g.</td><td>Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Satu kali</td></tr><tr><td>3</td><td>Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4</td><td>Rp 50.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>b.</td><td>Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7</td><td>Rp 70.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>4</td><td>Buku uji</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Satu buku</td></tr><tr><td>5</td><td>Plat uji</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Satu plat</td></tr><tr><td>6</td><td>Plat samping/penempelan stiker</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Satu plat/stiker</td></tr><tr><td>7</td><td>Operasional dan pemeliharaan</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Setiap kali</td></tr></table> Pasal 69 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pasal 70 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	No	Pelayanan	Tarif	Keterangan	1	Administrasi	Rp 5.000,-	Setiap pelayanan	2	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala			a.	Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	b.	Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	c.	Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	d.	Mobil khusus	Rp 20.000,-	Setiap kali uji	e.	Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji	f.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji	g.	Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali	3	Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala			a.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4	Rp 50.000,-	Setiap kali uji	b.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7	Rp 70.000,-	Setiap kali uji	4	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku	5	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat	6	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker	7	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali	Pasal 41 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari komponen biaya administrasi dan komponen jasa pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Administrasi</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Setiap pelayanan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Mobil bus</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>b.</td><td>Mobil pick-up</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>c.</td><td>Mobil truk</td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>d.</td><td>Mobil penumpang umum</td><td>Rp 12.500,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>e.</td><td>Kereta gandengan dan kereta tempelan</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>f.</td><td>Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Satu kali</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4</td><td>Rp 50.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>b.</td><td>Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7</td><td>Rp 70.000,-</td><td>Setiap kali uji</td></tr><tr><td>4.</td><td>Buku uji</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Satu buku</td></tr><tr><td>5.</td><td>Plat uji</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Satu plat</td></tr><tr><td>6.</td><td>Plat samping/penempelan stiker</td><td>Rp 10.000,-</td><td>Satu plat/stiker</td></tr><tr><td>7.</td><td>Operasional dan pemeliharaan</td><td>Rp 5.000,-</td><td>Setiap kali</td></tr></table> Pasal 69 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Pasal 70 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	No	Pelayanan	Tarif	Keterangan	1	Administrasi	Rp 5.000,-	Setiap pelayanan	2	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala			a.	Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	b.	Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	c.	Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji	d.	Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji	e.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji	f.	Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali	3.	Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala			a.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4	Rp 50.000,-	Setiap kali uji	b.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7	Rp 70.000,-	Setiap kali uji	4.	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku	5.	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat	6.	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker	7.	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali	1 Sesuai dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2009, kendaraan wajib uji adalah kendaraan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan, dan kereta gandengan yang dioperasikan di jalan. 2 Apabila mobil khusus sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf d adalah mobil penumpang atau mobil barang, maka cukup dikenakan tarif untuk mobil penumpang dan mobil barang. Pasal 69 disempurnakan Pasal 70 disempurnakan, disesuaikan dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
		No	Pelayanan	Tarif	Keterangan																																																																																																																																			
		1	Administrasi	Rp 5.000,-	Setiap pelayanan																																																																																																																																			
		2	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala																																																																																																																																					
		a.	Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
		b.	Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
		c.	Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
		d.	Mobil khusus	Rp 20.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
		e.	Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
		f.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																			
g.	Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali																																																																																																																																					
3	Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala																																																																																																																																							
a.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4	Rp 50.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
b.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7	Rp 70.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
4	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku																																																																																																																																					
5	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat																																																																																																																																					
6	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker																																																																																																																																					
7	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali																																																																																																																																					
No	Pelayanan	Tarif	Keterangan																																																																																																																																					
1	Administrasi	Rp 5.000,-	Setiap pelayanan																																																																																																																																					
2	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala																																																																																																																																							
a.	Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
b.	Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
c.	Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
d.	Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
e.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
f.	Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali																																																																																																																																					
3.	Pengujian kendaraan bermotor di air/jasa uji berkala																																																																																																																																							
a.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4	Rp 50.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
b.	Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7	Rp 70.000,-	Setiap kali uji																																																																																																																																					
4.	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku																																																																																																																																					
5.	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat																																																																																																																																					
6.	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker																																																																																																																																					
7.	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali																																																																																																																																					

1	2	3	4	5
7	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi	Pasal 72 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 72 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 72 disempurnakan dengan menambahkan ayat (1) baru
8	Pemanfaatan	Pasal 73 (1) Pungutan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. (2) Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemanfaatan hasil Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 73 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 73 disempurnakan dengan mengacu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9	Pengurangan Keringanan, Penundaan, dan Pembebasan Retribusi	Pasal 80 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 80 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 80 disempurnakan
10	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA	BAB XXI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA	Judul BAB XXI disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Peralihan	-	BAB KETENTUAN PERALIHAN Pasal Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah memberikan pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut	Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur pemberlakuan retribusi tera
12	Ketentuan Penutup	Pasal 91 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas; f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 91 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 91 disempurnakan

7

1	2	3	4	5
13	Penetapan	Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Disempurnakan dengan memberi spasi pada nama jabatan yang menetapkan
14	Penjelasan	-	-	Disesuaikan dengan hasil koreksi pada batang tubuh

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Angka 3 dan angka 12 disempurnakan dan urutan sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan Angka 21 dihilangkan
2	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Penulisan titik dua (:) tanpa spasi
3	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi	Pasal 3 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Pasal 3 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup <u>sebagian atau seluruh</u> biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Pasal 3 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah. Pasal 19 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 25 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah. Pasal 31 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien guna bangunan (KGB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan. Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Pasal 19 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. Pasal 25 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu area beberapa trayek tertentu. Pasal 31 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pasal 5 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 3 disempurnakan Pasal 12 disempurnakan Pasal 19 disempurnakan Pasal 25 disempurnakan Pasal 31 disempurnakan Pasal 5 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 20 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan	Pasal 20 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan. a. Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan: 1. Usaha penangkapan dan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT. 2. Pembudidayaan Ikan. 3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 mil laut. 4. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIPI) dibidang pembudidayaan iakan kepada setiap pembudidaya ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan diwilayah daerah. b. Pungutan Hasil Perikanan. (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah: a. nelayan kecil; b. pembudidaya kecil;	Pasal 20 disempurnakan Pasal 32 disempurnakan
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan, faktor luas bangunan, faktor ketinggian tingkat bangunan, dan faktor penggunaan bangunan.	Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas berdasarkan faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.	Pasal 7 disempurnakan

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut.

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No	Luas Bangunan	Bobot/koefisien
1	Luas 0 – 100 m ²	1,00
2	Luas 101 – 250 m ²	1,50
3	Luas 251 – 500 m ²	2,50
4	Luas 501 – 1000 m ²	3,50
5	Luas 1001 – 2000 m ²	4,00
6	Luas 2001 – 3000 m ²	4,50
7	Luas > 3000 m ²	5,00

c. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Lantai Bangunan	Bobot/koefisien
1	1 (satu) lantai	1,00
2	2 (dua) lantai	1,50

e. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna Bangunan	Bobot/koefisien
1.	Hunian	1,00
2	Keagamaan	1,00
3.	Usaha	2,00
4	Sosial dan Budaya	1,50
5.	Ganda/Campuran	2,75

(4) ~~Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.~~

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan ~~kawasan tempat perusahaan~~ luas tempat usaha, dan ~~resiko~~ gangguan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)

(3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

b. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No	Luas Bangunan	Bobot/koefisien
1	Luas 0 – 100 m ²	1,00
2	Luas 101 – 250 m ²	1,50
3	Luas 251 – 500 m ²	2,50
4	Luas 501 – 1000 m ²	3,50
5	Luas 1001 – 2000 m ²	4,00
6	Luas 2001 – 3000 m ²	4,50
7	Luas > 3000 m ²	5,00

d. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Lantai Bangunan	Bobot/koefisien
1.	1 (satu) lantai	1,00
2.	2 (dua) lantai	1,50

f. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna Bangunan	Bobot/koefisien
1.	Hunian	1,00
2.	Keagamaan	1,00
3.	Usaha	2,00
4	Sosial dan Budaya	1,50
5.	Ganda/Campuran	2,75

Pasal 22

(1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, dan lokasi/indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks/lokasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Tinggi/besar : indeks 3;
- Menengah/sedang : indeks 2; dan
- Rendah/ringan : indeks 1

(4) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Industri : indeks 1;
- Perdagangan : indeks 2;
- Pariwisata : indeks 3; dan
- Perumahan/pemukiman : indeks 5.

Pasal 22 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																																																																																																		
		Pasal 28 Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Pasal 34 Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan : a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketonangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan, jenis usaha, metode yang dipakai dan jumlah rakit/unit yang dibudidayakan c. pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT) d. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT) Pasal 17 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Tempat Penjualan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>A</td><td>Minuman Beralkohol Golongan A</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Hotel bintang</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>Rp 7.500.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>Rp 6.500.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dijual eceran:</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>Di toko</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>Rp 5.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Toko bebas bea</td><td>Rp 4.000.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)</td><td>Rp 3.000.000,-</td></tr><tr><td>B</td><td>Minuman Beralkohol Golongan B</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Hotel bintang</td><td>Rp 15.000.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>Rp 12.500.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dijual eceran:</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>Di toko</td><td>Rp 8.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>Rp 7.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Toko bebas bea</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr></table>	No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	A	Minuman Beralkohol Golongan A		1.	Hotel bintang	Rp 10.000.000,-	2	Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 7.500.000,-	3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 6.500.000,-	4.	Dijual eceran:		-	Di toko	Rp 6.000.000,-	-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 5.000.000,-	-	Toko bebas bea	Rp 4.000.000,-	5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	Rp 3.000.000,-	B	Minuman Beralkohol Golongan B		1.	Hotel bintang	Rp 15.000.000,-	2	Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.500.000,-	3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-	4.	Dijual eceran:		-	Di toko	Rp 8.000.000,-	-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 7.000.000,-	-	Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-	Pasal 28 Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas angkutan Pasal 34 Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas arah pembudidayaan dan dikeluarkan dengan tarif. Pasal 17 Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Tempat Penjualan</th><th>Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>A</td><td>Minuman Beralkohol Golongan A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Hotel bintang</td><td>btl</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>btl</td><td>Rp 7.500.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>btl</td><td>Rp 6.500.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dijual eceran:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>Di toko</td><td>btl</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>btl</td><td>Rp 5.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Toko bebas bea</td><td>btl</td><td>Rp 4.000.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)</td><td>btl</td><td>Rp 3.000.000,-</td></tr><tr><td>B</td><td>Minuman Beralkohol Golongan B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Hotel bintang</td><td>btl</td><td>Rp 15.000.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>btl</td><td>Rp 12.500.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>btl</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dijual eceran:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>Di toko</td><td>btl</td><td>Rp 8.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>btl</td><td>Rp 7.000.000,-</td></tr><tr><td>-</td><td>Toko bebas bea</td><td>btl</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr><tr><td>5.</td><td>Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)</td><td>btl</td><td>Rp 4.000.000,-</td></tr></table>	No	Jenis Tempat Penjualan	Volume	Tarif	A	Minuman Beralkohol Golongan A			1	Hotel bintang	btl	Rp 10.000.000,-	2.	Hotel melati, wisma, dan cottage	btl	Rp 7.500.000,-	3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	btl	Rp 6.500.000,-	4.	Dijual eceran:			-	Di toko	btl	Rp 6.000.000,-	-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	btl	Rp 5.000.000,-	-	Toko bebas bea	btl	Rp 4.000.000,-	5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	btl	Rp 3.000.000,-	B	Minuman Beralkohol Golongan B			1	Hotel bintang	btl	Rp 15.000.000,-	2	Hotel melati, wisma, dan cottage	btl	Rp 12.500.000,-	3	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	btl	Rp 10.000.000,-	4.	Dijual eceran:			-	Di toko	btl	Rp 8.000.000,-	-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	btl	Rp 7.000.000,-	-	Toko bebas bea	btl	Rp 6.000.000,-	5.	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	btl	Rp 4.000.000,-	Pasal 28 disempurnakan Pasal 34 disempurnakan Pasal 17 disempurnakan dengan menambah volume penjualan minuman
No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif																																																																																																																																				
A	Minuman Beralkohol Golongan A																																																																																																																																					
1.	Hotel bintang	Rp 10.000.000,-																																																																																																																																				
2	Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 7.500.000,-																																																																																																																																				
3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 6.500.000,-																																																																																																																																				
4.	Dijual eceran:																																																																																																																																					
-	Di toko	Rp 6.000.000,-																																																																																																																																				
-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 5.000.000,-																																																																																																																																				
-	Toko bebas bea	Rp 4.000.000,-																																																																																																																																				
5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	Rp 3.000.000,-																																																																																																																																				
B	Minuman Beralkohol Golongan B																																																																																																																																					
1.	Hotel bintang	Rp 15.000.000,-																																																																																																																																				
2	Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.500.000,-																																																																																																																																				
3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-																																																																																																																																				
4.	Dijual eceran:																																																																																																																																					
-	Di toko	Rp 8.000.000,-																																																																																																																																				
-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 7.000.000,-																																																																																																																																				
-	Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-																																																																																																																																				
No	Jenis Tempat Penjualan	Volume	Tarif																																																																																																																																			
A	Minuman Beralkohol Golongan A																																																																																																																																					
1	Hotel bintang	btl	Rp 10.000.000,-																																																																																																																																			
2.	Hotel melati, wisma, dan cottage	btl	Rp 7.500.000,-																																																																																																																																			
3.	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	btl	Rp 6.500.000,-																																																																																																																																			
4.	Dijual eceran:																																																																																																																																					
-	Di toko	btl	Rp 6.000.000,-																																																																																																																																			
-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	btl	Rp 5.000.000,-																																																																																																																																			
-	Toko bebas bea	btl	Rp 4.000.000,-																																																																																																																																			
5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	btl	Rp 3.000.000,-																																																																																																																																			
B	Minuman Beralkohol Golongan B																																																																																																																																					
1	Hotel bintang	btl	Rp 15.000.000,-																																																																																																																																			
2	Hotel melati, wisma, dan cottage	btl	Rp 12.500.000,-																																																																																																																																			
3	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	btl	Rp 10.000.000,-																																																																																																																																			
4.	Dijual eceran:																																																																																																																																					
-	Di toko	btl	Rp 8.000.000,-																																																																																																																																			
-	Pasal swalayan, supermarket, dan minimarket	btl	Rp 7.000.000,-																																																																																																																																			
-	Toko bebas bea	btl	Rp 6.000.000,-																																																																																																																																			
5.	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	btl	Rp 4.000.000,-																																																																																																																																			

	5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	Rp	4.000.000,-
C		Minuman Beralkohol Golongan C		
	1	Hotel bintang	Rp	20.000.000,-
	2	Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp	17.000.000,-
	3	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp	15.000.000,-
	4	Dijual eceran		
		Di toko	Rp	12.500.000,-
		Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp	10.000.000,-
		Toko bebas bea	Rp	8.000.000,-
	5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	Rp	5.000.000,-

Pasal 23

- (1) ~~Perhitungan besarnya retribusi diukur dengan rumus luas ruang usaha dikali indeks gangguan dikali indeks kawasan dikali tarif.~~
- (2) ~~Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:~~
- a. ~~Tinggi/besar~~ ~~indeks 3;~~
- b. ~~Menengah/cedang~~ ~~indeks 2; dan~~
- c. ~~Rendah/ringan~~ ~~indeks 1.~~
- (3) ~~Indeks kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:~~
- a. ~~Industri~~ ~~indeks 1;~~
- b. ~~Perdagangan~~ ~~indeks 2;~~
- c. ~~Pariwisata~~ ~~indeks 3; dan~~
- d. ~~Perumahan/pemukiman~~ ~~indeks 5.~~
- (4) ~~Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:~~

Pasal 29

Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	Rp 200.000,-
2	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	Rp 300.000,-
3	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	Rp 500.000,-
4	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	Rp 650.000,-
5	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	Rp 750.000,-
6	Daftar ulang kartu pengawasan	
	a. Angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	Rp 40.000,-
	b. Angkutan kapasitas lebih dari 8 tempat duduk	Rp 60.000,-

C		Minuman Beralkohol Golongan C		
	1	Hotel bintang	bil	Rp 20.000.000,-
	2	Hotel melati, wisma, dan cottage	bil	Rp 17.000.000,-
	3	Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	bil	Rp 15.000.000,-
	4	Dijual eceran		
		Di toko	bil	Rp 12.500.000,-
		Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	bil	Rp 10.000.000,-
		Toko bebas bea	bil	Rp 8.000.000,-
	5	Tempat tertentu lainnya (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)	bil	Rp 5.000.000,-

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:
Retribusi izin gangguan = Indeks lingkungan x indeks gangguan x luas ruang usaha
- (2) Besarnya tarif luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut:

No.	Luas Ruang Usaha	Tarif
1	Luas < 1000 m ²	Rp 2.000,-/m ²
2	Luas 1001 – 2000 m ²	Rp 1.500,-/m ²
3	Luas 2001 – 4000 m ²	Rp 1.250,-/m ²
4	Luas > 4000 m ²	Rp 1.000,-/m ²

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 200.000,-/5 th
2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	Rp. 300.000,-/5 th
3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	Rp. 500.000,-/5 th
4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	Rp. 650.000,-/5 th
5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 750.000,-/5 th

Pasal 23 disempurnakan dengan memasukkan rumus retribusi izin gangguan

1. Kartu pengawasan sudah termasuk dalam pemberian izin trayek sehingga tarif kartu pengawasan cukup digabung ke dalam tarif izin trayek.
2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003.
3. Penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun, sehingga pendaftaran ulang setiap tahun tidak perlu dikenakan biaya.

2	3	4	5
	Pasal 35 Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas 1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m² ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; 4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7 x 2,5) m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; 5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1,5 m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; b. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan di laut yang terdiri atas : 1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah)/hektar; 2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribuRupiah)/hektar. 3. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim pengelolaan <i>intensif</i> ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/hektar. 4. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)/hektar. 6. usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (3 x 3 x 3)m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;	Pasal 35 Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas 1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m² ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; 4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7 x 2,5) m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; 5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1,5 m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²; b. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan di laut yang terdiri atas : 1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah)/hektar; 2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribuRupiah)/hektar. 3. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim pengelolaan <i>intensif</i> ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/hektar 4. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)/hektar. 5. usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 kantong x (3 x 3 x 3)m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;	Pasal 35 disempurnakan disesuaikan dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER/12/MEN/2007 dan PER/14/MEN/2011

5- usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode :

- (a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1(satu) unit sama dengan $(100 \times 5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
- (b) penggunaan rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu) rakit sama dengan $(5 \times 2,5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
- (c) tali *long line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 1 (satu) hektar ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/hektar;
- (d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1) rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan $(4 \times 4) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
 - 2) long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) m ditetapkan sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah)/m.

c. Izin usaha perikanan penangkapan ikan

1. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal motor berbobot 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal;
2. penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan menggunakan:
 - (a) jenis jaring *gill net* dan ~~pancing rawai~~ dan dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)/kapal/tahun;
 - (b) jenis jaring mini purse seine lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun;
 - (c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun.

6. usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode

- (a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1(satu) unit sama dengan $(100 \times 5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
- (b) penggunaan rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu) rakit sama dengan $(5 \times 2,5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
- (c) tali *long line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 1 (satu) hektar ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/hektar;
- (d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1) rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan $(4 \times 4) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/ m^2 ;
 - 2) long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) m ditetapkan sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah)/m.

c. Izin usaha perikanan penangkapan ikan

1. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal motor berbobot 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal;
2. penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan menggunakan:
 - (a) jenis jaring *gill net* dan pancing rawai dan dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)/kapal/tahun;
 - (b) jenis jaring mini purse seine lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun;
 - (c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun.

1	2	3	4	5
6	Masa Retribusi	d usaha kapal pengangkutan ikan : 1 penerbitan izin usaha perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah)/kapal. 2. penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25 000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 9 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut Bagian Kelima Masa Retribusi Pasal 18 Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 24 (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya. (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. (3) Pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku izin berakhir. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 30 Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.	d usaha kapal pengangkutan ikan 1 penerbitan izin usaha perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 40 000,- (empat puluh ribu Rupiah)/kapal. 2 penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Pasal 9 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut. Bagian Kelima Jangka Waktu Izin Pasal 18 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun. Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Pasal 24 Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya. Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Pasal 30 Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	Judul bagian Pasal 9, 18, 24, 30 dan Pasal 36 disempurnakan. karena masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1, 3, 6 bulan atau 1 tahun Pasal 18 disempurnakan Pasal 24 Ayat (2) dan ayat (3) dihilangkan sesuai dengan permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 30 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 36 Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama usaha berlangsung dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.	Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Pasal 36 (1) SIUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. (2) SIPI dan SIKPI berlaku selama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	
7	Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Perizinan	Pasal 37 Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 37 Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Pasal 37 disempurnakan
8	Perubahan Tarif Retribusi	Pasal 38 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 38 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 38 disempurnakan
9	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 40 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu berlangganan, dan tanda bukti penerimaan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 44 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Pasal 44 disempurnakan dan menambahkan ayat (1) dan ayat (2) baru

1	2	3	4	5
10	Penagihan	BAB XIV PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pasal 46 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pendapatan dari pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyeteran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 47 (1) Penagihan retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar. (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 46 (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 47 (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 46 disempurnakan Pasal 47 disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Pengurangan, Keringanan, Penundaan, dan Pembebasan Retribusi	Pasal 48 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi kepada wajib retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.	Pasal 48 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi kepada wajib retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati	Pasal 48 disempurnakan
12	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Pasal 49 Bagian Kedua Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Pasal 50 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 49 Pasal 50 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Judul bab disempurnakan Pasal 50 disempurnakan
13	Sanksi Administrasi	Pasal 54 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	Pasal 54 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 54 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)

1	2	3	4	5
14	Ketentuan Penutup	Pasal 57 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek; e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan, Pengelolaan dan Pembinaan Usaha Sarang Burung Walet di Habitat Alami (in-situ) dan Habitat Buatan (ex-situ); f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dan Tanah Milik dan/atau Hutan Lainnya; g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu lintas; h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Loges; i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyertaan Dokumen Pelelangan Proyek; j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan; l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan; m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 57 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun . Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ..). b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun.... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun . Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor...); e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor....); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 57 disempurnakan, pencabutan Perda dalam Raperda dilakukan terhadap Perda yang diatur dalam Raperda ini, sedangkan Perda yang tidak diatur dalam Raperda ini dicabut dengan Perda tersendiri

1	2	3	4	5
15	Penetapan	Pasal 59 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Pasal 59 Peraturan Daerah ini <u>mulai</u> berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI	Pasal 59 disempurnakan Disempurnakan dengan memberi spasi pada nama jabatan yang menetapkan
16	Penjelasan	-	-	Disesuaikan dengan hasil koreksi pada batang tubuh

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.